

R

E

N

S

T

R

A



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN
TAHUN 2020 - 2024**



**DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2020 - 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, maka Renstra Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar difokuskan pada ***peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas perkebunan berkelanjutan***”.

Renstra ini memberikan arah, dukungan dan memfasilitasi penyiapan perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pada tanaman tahunan dan penyegar, usaha, serta pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dan kegiatan dalam lima tahun ke depan Direktorat Tanaman tahunan dan Penyegar diwujudkan melalui program peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan.

Rencana Strategis Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2020 - 2024 ini disusun berkat dukungan dan kerjasama serta sinergisitas dariberbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini. Diharapkan dokumen ini mejadi landasan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2020 - 2024 dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan.

Jakarta, 6 Juli 2020

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar



Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc

NIP. 19720412 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	12
2.1. Visi	12
2.2. Misi	12
2.2. Tujuan.	13
2.3. Sasaran	14
BAB III ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	15
3.1. Arah Kebijakan	15
3.2. Strategi	21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
4.1. Target Kinerja	22
4.2. Agenda Prioritas	32
4.3. Kegiatan	33
BAB V PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam Mendukung Peningkatan Diversifikasi Pangan	20
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.....	22
Tabel 3. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2020-2024	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

sektor perkebunan memegang peranan strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sesuai dengan Undang-Nomor 30 tahun 2014 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industry dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Data Perkiraan PDB nasional tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDB sub sector pertanian sebesar 35,39%. Berdasarkan harga berlaku atau 39,29% dan berdasarkan harga konstan 2010. Sementara itu kontribusi PDB sub sector perkebunan terhadap PDB nasional tahun 2015 diperkirakan sebesar 3,57% berdasarkan harga berlaku atau sebesar 3,9% berdasarkan harga konstan 2010. Data tersebut menunjukkan masing-masing pentingnya peran perkebunan sebagai penyedia peluang/berusaha bagi masyarakat Indonesia, pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industry dalam negeri (termasuk energi terbarukan) serta dalam perolehan sumber daya nilai tambah melalui peningkatan daya saing dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Menurut BPS tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 tahun kemudian (tahun 2035) akan menjadi 305,7 juta jiwa. Sampai dengan saat ini dan 20 tahun ke depan hampir setengah penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan yang tentunya akan mengandalkan perkebunan sebagai sumber pendapatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dan Penyegar tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPM);
3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (*CPO Supporting Fund*);

13. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Pertanian nomor 3599 tahun 2009 tentang perubahan lampiran keputusan menteri pertanian nomor 511 tahun 2006 tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
17. Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan;
18. Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
22. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Kenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

23. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.

1.3 Permasalahan

A. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Sub Sektor Perkebunan

Berikut ini dapat diklasifikasikan tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan kedepan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan terutama berkaitan dengan kondisi perkebunan secara khusus dari aspek hulu dan hilir.

1. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan)

Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan tidak terlepas dari kondisi benih yang digunakan dan penggunaan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida. Masalah benih perkebunan menjadi penting, mengingat komoditas perkebunan merupakan investasi jangka panjang pada periode tanaman belum menghasilkan, khususnya tanaman tahunan yang relatif lama. Dengan demikian penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa dan mengalami penurunan kualitas. Kondisi lain adalah persoalan infrastruktur yang menyokong sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan.

Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui "Sertifikasi". Dalam Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan. telah ditetapkan bahwa sertifikasi harus dilakukan terhadap produksi benih, baik melalui perbanyakan secara vegetatif maupun generatif. Tujuan Peraturan Menteri tersebut bertujuan antara lain : 1) menjamin terselenggaranya sistem penyediaan Benih Bina yang berkesinambungan; 2) menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, Varietas hibrida dan mutu benih yang diproduksi; 3) mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi Varietas kepada pengguna; 4) menjamin kesesuaian mutu Benih Bina yang beredar; dan 5) memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar Benih Bina. Pada Permentan tersebut, perbanyakan Benih Bina secara generatif terdiri atas varietas bersari bebas dan/atau hibrida. Sedangkan, Benih Bina dapat diklasifikasikan dalam Benih Penjenis (BS); Benih Dasar (BD); Benih Pokok (BP); dan Benih Sebar (BR). Klasifikasi tersebut berlaku untuk tanaman semusim sedangkan tanaman tahunan hanya pada Benih Sebar. Untuk Benih Varietas hibrida disetarakan ke dalam kelas Benih Sebar.

Sarana produksi lain seperti pupuk dan pestisida dapat mempengaruhi keberhasilan budidaya tanaman perkebunan. Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Langkanya sarana input pupuk dan pestisida dipengaruhi oleh harga, kualitas dan ketersediaan sehingga akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanaman.

2. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi, konversi/ alih fungsi dan kebakaran lahan/ kebun (implikasi permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan).

Konversi/alih fungsi lahan. Konversi lahan perkebunan ke non perkebunan merupakan isu sentral pembangunan perkebunan yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi, aspek sosial ekonomi dan aspek lingkungan. Fenomena konversi lahan ini pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan dengan sub sektor lain di sektor pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang muncul akibat adanya 3 fenomena ekonomi dan sosial yaitu keterbatasan sumber daya alam, pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Persoalan konversi lahan ini harus melibatkan regulasi Pusat dan Daerah. Peran aktif pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama adalah dalam penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian khususnya lahan perkebunan. Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian/perkebunan ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian/perkebunan dan mewujudkan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari

aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut dengan basis kelembagaan yang kuat. Selain itu peran yang sangat krusial melibatkan antar sektoral perlu terus dikoordinasikan terutama dalam keterlibatan dalam arah kebijakan pengembangan pertanian/ perkebunan pada lahan-lahan sub optimal dan kehutanan seperti dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan untuk pengembangan komoditas unggulan perkebunan juga merupakan kendala kedepan diantaranya banyaknya lahan yang digunakan untuk penanaman kelapa sawit dan tanaman pangan, pembukaan lahan baru sebagai area permukiman karena banyaknya pemekaran wilayah, untuk keperluan industri, banyaknya lahan yang tidak produktif/marginal yang kurang dimanfaatkan serta inovasi dan teknologi yang tidak optimal dalam pemanfaatan lahan. Selain itu, masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan akan menjadi tantangan pengembangan perkebunan kedepan.

Persaingan pemanfaatan lahan. Dari aspek pemanfaatan lahan, peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menimbulkan terjadinya kompetisi pemanfaatan lahan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektor yang sering kali menjadi pemicu

terjadinya kasus Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) khususnya untuk komoditas kelapa sawit.

Penurunan kualitas lahan. Sebagian besar lahan pertanian/perkebunan di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Penurunan kualitas lahan dipengaruhi oleh : 1) terganggunya fungsi hidrologi DAS (jumlah dan kualitas air); 2) menurunnya kesuburan tanah (rendahnya ketersediaan hara dan kandungan bahan organik tanah); 3) menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (CO_2 , N_2O , CH_4) melebihi daya serap daratan dan lautan; 4) berkurangnya tingkat keindahan *landskap*; dan 5) berkurangnya tingkat biodiversitas flora dan fauna baik di atas tanah maupun dalam tanah. Penurunan kualitas lahan juga disebabkan oleh pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia/anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun.

Degradasi lahan. Degradasi sumber daya air dan kinerja irigasi serta turunnya tingkat kesuburan fisik dan kimia tanah menjadi kendala utama dalam peningkatan ketersediaan pangan menuju kedaulatan pangan. Degradasi tanah di Indonesia yang paling dominan disebabkan oleh erosi. Proses ini sudah berlangsung lama dan mengakibatkan kerusakan pada lahan-lahan pertanian/ perkebunan. Degradasi lahan & dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu aspek fisik, kimia dan biologi. Degradasi secara fisik terdiri dari pemadatan, pergerakan, ketidakseimbangan air, terhalangnya aerasi, kebakaran hutan, aktivitas penambangan dan industri, konversi lahan pertanian ke non pertanian, aliran permukaan, dan erosi. Degradasi kimiawi terdiri dari asidifikasi, pengurusan unsur hara, pencucian, ketidakseimbangan unsur hara dan keracunan, salinisasi, dan alkalinisasi. Sedangkan degradasi biologis meliputi penurunan karbon organik tanah, penurunan

keanekaragaman hayati tanah dan penurunan karbon biomassa. Faktor-faktor utama penyebab degradasi lahan adalah bahaya alami; perubahan jumlah populasi manusia; marjinalisasi tanah; kemiskinan; status kepemilikan tanah; ketidakstabilan politik dan masalah administrasi; kondisi sosial ekonomi; masalah kesehatan; praktek pertanian yang tidak tepat, serta aktifitas pertambangan dan industri.

Status kepemilikan lahan. Luas penguasaan lahan petani/ pekebun semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani/ pekebun.

Menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem di Pulau Jawa. Status penguasaan lahan oleh petani/ pekebun sebagian besar belum bersertifikat sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan yang ada maupun pembukaan lahan baru.

Kebakaran lahan/ kebun. Kegiatan pembangunan perkebunan umumnya dilakukan melalui pengembangan perluasan areal pertanian/perkebunan. Dalam kegiatan pengembangan tersebut masyarakat masih melakukan dengan pembakaran lahan. Selain disebabkan oleh hal tersebut, kebakaran lahan dan kebun juga dapat meningkat akibat terjadinya iklim ekstrim yaitu musim kemarau yang berkepanjangan (El Nino).

3. Pemberdayaan pekebun (implikasi peningkatan kemampuan pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan)

Kelembagaan dan pemberdayaan pekebun dalam sistem kelembagaan merupakan 2 hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan perkebunan kedepan. Pendekatan kelembagaan dalam memberdayakan pekebun telah menjadi strategi penting dalam pembangunan perkebunan. Pengembangan kelembagaan perkebunan dalam ruang lingkup pemberdayaan baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan, pelatihan dan penyuluhan belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi, keberadaan, koordinasi, kinerja kelembagaan baik kelembagaan pekebun maupun kelembagaan keuangan harus seiring sejalan dengan meningkatnya usaha agribisnis perkebunan di desa.

4. Kondisi pertanaman perkebunan (implikasi banyaknya tanaman tua dan tanaman dengan produktivitas rendah)

Berbagai kegiatan pembangunan perkebunan telah berhasil meningkatkan produktivitas dan mutu sebagian besar komoditas unggulan perkebunan. Meskipun demikian, secara umum produktivitas dan mutu komoditas perkebunan tersebut masih di bawah potensi yang seharusnya dicapai ditengah fasilitasi APBN terhadap pembangunan komoditas perkebunan cukup besar.

Dalam upaya peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan menghadapi kendala yaitu kondisi pertanaman yang masih dibudidayakan secara tradisional dan tidak memenuhi syarat penanaman yang baik, intensitas pemeliharaan rendah, usaha tani yang monokultur, sistem budidaya yang tidak optimal, penanganan pascapanen, kurangnya input produksi, kurang berkembangnya inovasi teknologi baik dalam hal pemanfaatannya, diseminasi maupun

aksesibilitasnya, manajemen kelembagaan kurang optimal, infrastruktur kurang memadai, belum optimalnya penggunaan benih unggul dan sarana produksi, adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dampak perubahan iklim dan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP), belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak dan berproduktivitas rendah. Oleh karena itu pengembangan komoditas perkebunan kedepan perlu memperoleh perhatian yang lebih cermat, mengingat luas pertanaman eksisting diproyeksi akan mengalami penurunan yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR

2.1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 dari aspek budidaya tanaman perkebunan, maka Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun 2020-2024 yaitu *“Menjadi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun”*.

2.2. Misi

Mengacu pada salah satu misi Direktorat Jenderal Perkebunan, maka misi Direktorat Tanaman Tahunan, maka Misi Direktorat Tanaman Tahunan, dan Penyegar antara lain :

- 1) Mewujudkan peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar secara berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.
- 3) Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan hasil tanaman tahunan dan penyegar secara berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman tahunan dan penyegar dengan pendekatan kawasan.
- 5) Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.
- 6) Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman tahunan dan penyegar dengan baik dan berwawasan lingkungan.

- 7) Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas tanaman tahunan dan penyegar.
- 8) Mendorong pengembangan pemasaran produk tanaman tahunan dan penyegar di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing.

2.3. Tujuan

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia kedepan, maka tujuan pembangunan nasional yang diimplementasikan kedalam arah kebijakan umum tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatkan luas areal, produksi dan produktivitas tanaman tahunan dan penyegar melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/pengolahan/pascapanen serta pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan.
- 2) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, kerjasama teknis, administrasi keuangan, evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasi teknis dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
- 3) Melakukan pengembangan komoditas unggulan tanaman tahunan dan penyegar pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem, sosial, pasar dan pengembangan/ potensi berkelanjutan.
- 4) Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan kelompok petani tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar melalui pelatihan

penumbuhan kebersamaan/ dinamika kelompok, pelatihan penguatan kelembagaan, dan pendampingan, dukungan penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

- 5) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun dalam mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui sistem budidaya yang baik, berkelanjutan dan memperhatikan isu-isu lingkungan terutama dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).
- 6) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem pertanian *bio-industry* melalui pendekatan *zero waste management*.

2.4. Sasaran

- a. Pemenuhan penyediaan bahan baku tanaman tahunan dan penyegar dalam rangka peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar;
- b. Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan perkebunan;
- c. Pemenuhan penyediaan bahan baku *bio-energy* dan pengembangan fondasi sistem pertanian *bio-industry* dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya serta penyediaan benih kemiri sunan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGIS
DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
TAHUN 2020 – 2024

3.1. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 dan kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan maka Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar menetapkan arah kebijakan tahun 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatannya. Arah kebijakan lima tahun mendatang ditetapkan menjadi arah kebijakan umum dan arah kebijakan khusus.

A. Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan umum Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 -2024 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, arah kebijakan umum selanjutnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Komoditas Strategis

Dimaksudkan untuk memfokuskan pengembangan komoditas unggulan nasional perkebunan yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap penerimaan negara, seperti kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan Teh. Selain itu juga dikembangkan komoditas lain sesuai potensi lokal seperti kemiri sunan, jambu mete dan sagu. Komoditas unggulan tersebut dipilih pada lahan eksisting dan bukaan baru sesuai potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah. Fokus pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang

memiliki manfaat dan fungsi strategis dipersyaratkan layak secara ekonomi, layak bio-fisik/agro-ekosistem, layak sosial, layak pasar dan pengembangan atau memiliki potensi berkelanjutan.

Pembangunan komoditas tersebut diarahkan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tahunan dan penyegar dan Penyegar melalui kegiatan peremajaan, perluasan, dan diversifikasi dengan didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan. Selain itu juga dimaksudkan untuk mendorong usaha agribisnis perkebunan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik dan berkelanjutan agar menghasilkan produksi dan produktivitas tanaman tahunan dan penyegar dan Penyegar yang optimal.

Komoditas fokus binaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dan Penyegar, termasuk dalam bagian delapan (8) kelompok pokok komoditas unggulan perkebunan strategis menurut fungsinya adalah:

- a. Bahan makanan pokok lokal adalah sagu.
- b. Produk pertanian penting pengendali inflasi adalah CPO/minyak goreng.
- c. Bahan baku industri konvensional yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, teh dan jambu mete.
- d. Produk industri pertanian prospektif yaitu sagu
- e. Produk energi pertanian prospektif yaitu kemiri sunan, kelapa, kelapa sawit dan sagu.
- f. Produk pertanian berorientasi ekspor dan substitusi impor yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, teh dan jambu mete.

2. Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perkebunan

Keputusan Menteri Pertanian nomor : 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.

3. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Perkebunan

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin pembangunan perkebunan yang berbasis bio industri yang dilaksanakan berorientasi pada kemampuan kesiapan dan kemandirian SDI.

Lebih jauh lagi kebijakan ini diharapkan mendukung berlangsungnya proses perubahan pembangunan dan penyelenggaraan perkebunan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu pada kemandirian dan kemampuan pelaku usaha.

4. Penguatan Kelembagaan Pekebun dan Kemitraan Usaha Perkebunan

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan pekebun dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada dan menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait melalui prinsip saling menguntungkan, saling menghargai saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat dilingkungan perkebunan.

Pengembangan kemitraan usaha perkebunan terpadu dilaksanakan disentra-sentra produksi yang memiliki potensi berkembang dengan ketersediaan bahan baku melalui kemitraan dengan investor dalam dan luar negeri sehingga kedepan kelembagaan pekebun perlu memperluas kelompok taninya sesuai bidang usaha. Penguatan kelembagaan pekebun dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan pekebun untuk penyelesaian dinamika kelompok dan penguatan kemampuan baik aspek manajemen kelompok maupun aspek pengolahan dan pemasaran.

5. Pengembangan dan Penguatan Sistem Pembiayaan

Arah kebijakan ini dimaksudkan mengembangkan sistem pembiayaan yang tepat untuk masyarakat pekebun, kemudahan akses, persyaratan lunak yang tersedia dalam bentuk skim kredit program perkebunan untuk membiayai semua aktivitas perkebunan. Sasaran kedepan adalah menumbuhkembangkan kelembagaan petani sebagai chaneling agen lembaga keuangan formal dipedesaan baik perbankan maupun non bank untuk pembiayaan permodalan perkebunan, koperasi dan lain-lain. Selain itu strategi kedepan terkait bimbingan dan pendampingan teknis serta penguatan modal usaha bagi kelompok melalui bantuan modal serta memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

Arah Kebijakan sebagai bentuk dukungan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi sub sektor di daerah diantaranya :

1). Pengembangan Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan kawasan tertentu yang secara nasional dinilai mempunyai dampak penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Pengelolaan kawasan dilakukan 1) mendorong perkembangan kawasan agar dapat mengikuti perkembangan kawasan wilayah nasional lainnya. 2) Memanfaatkan potensi ekonomi dan sumberdaya lainnya melalui kerjasama dengan negara tetangga dan 3) memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Peran strategis perbatasan sebagai Belt Of Scurity, secara sosial ekonomi sebagai image and gateway dan secara lingkungan sebagai bufer zone. Sedangkan prioritas penanganan perbatasan berada pada perbatasan darat dikawasan Kalimantan- Serawak-Sabah, NTT-Timor Leste, dan Papua-PNG karena permasalahan sosial ekonomi yang perlu diantisipasi.

Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat yang sebagian petani/pekebun. Dengan demikian akan mengurangi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara daerah perbatasan dengan daerah non perbatasan dan dengan negara tetangga.

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar turut mendukung pembangunan daerah perbatasan dengan pengembangan komoditas perkebunan yang spesifik lokasi dan sesuai agro ekosistem di wilayah perbatasan seperti karet, kelapa sawit, jambu mete dan sagu melalui fasilitasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar pada lokasi-lokasi yang merujuk pada penetapan lokasi/wilayah perbatasan oleh BNPP.

2). Pengembangan Daerah Spesifik,

Pengembangan daerah spesifik ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal, pasca bencana dan pasca konflik dengan daerah maju. Dalam sektor perkebunan tidak terlepas dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai, mempercepat kapasitas petani dan pekebun, pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi.

B. Arah Kebijakan Khusus

Adapun arah kebijakan khusus Tanaman Tahunan dan Penyegar adalah dalam bentuk Peningkatan Diversifikasi Pangan Berbasis Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi pembangunan pertanian dibidang pangan yang bertujuan untuk menyediakan kualitas dan kuantitas pangan pokok yang cukup bagi masyarakat sehingga tersedianya berbagai jenis pangan dalam jumlah yang cukup.

Diversifikasi pangan melalui komoditi perkebunan dapat dilakukan:

- 1) Pengembangan tanaman sagu dalam rangka mensubstitusi konsumsi beras menjadi konsumsi selain beras;
- 2) Integrasi antara komoditi perkebunan dengan peternakan (integrasi tanaman tahunan dan penyegar dan Penyegar dengan ternak)
- 3) Pengembangan tanaman pangan dilahan perkebunan (tumpangsari pangan/hortikultura dan perkebunan)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas berikut ini disampaikan beberapa kegiatan dalam mendukung peningkatan diversifikasi pangan berbasis tanaman tahunan dan penyegar dalam tabel berikut.

Tabel.1. Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam Mendukung Peningkatan Diversifikasi Pangan.

No.	Kegiatan umum	Kegiatan Diversifikasi	
I.	Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman tahunan dan penyegar	1 .	Integrasi tanaman tahunan dan penyegar dan ternak (Kelapa Sawit-ternak, Karet-Ternak, Kelapa-ternak, Kopi-ternak, Kakao-ternak) beserta pengawalannya.
II.	Pengembangan Areal Produktif tanaman sagu, aren, pinang dan kemiri sunan	1 .	Penataan, perluasan, dan intensifikasi

3.2. Strategi

- a. Peningkatan kualitas sumber daya insani perkebunan;
- b. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan;
- c. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas,

efisiensi, supremasi hukum, keadilan, integritas/komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di lingkungan organisasi Ditjen. Perkebunan; dan

- d. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari pencapaian sasaran strategis lainnya.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2020-2024 (edisi revisi) sebagaimana pada table di bawah ini.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

KODE	IKSK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK I 1	Poduksi CPO	Ton	49.117.250	49.924.420	51.694.940	54.498590	56.498.249
	Peningkatan produksi kelapa sawit (CPO)	%	5,8	3,7	5,9	5,9	60
	Produktivitas kelapa sawit	Ton/Ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	Luas kawasan kelapa	Ha	11.813.253	12.049.518	12.290508	12.536.319	12.787.045

	sawit						
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman kelapa sawit terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	69	70	70	70	70
	Luas Tanaman Kelapa Sawit Yang Menghasilkan	Ha	11.813.253	12.049/519	12.290.509	12.536.319	13.787.945
2	Poduksi Kakao	Ton	739.483	761.856	780.902	801.206	822.838
	Peningkatan produksi kakao	%	1,70	3,03	2,50	2,60	2,70
	Produktivitas kakao	Ton/Ha	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8
	Luas kawasan kelapa sawit	Ha	1.689.230	1.694.608	1.700.004	1/705.417	1.710.847
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Kakao terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	30	35	40	45	50

	Luas Tanaman Kakao Yang Menghasilkan	Ha	788.409	791.339	793.859	796.386	823.462
3	Poduksi Kopi	Ton	773.409	785.946	798.451	810.957	623.462
	Peningkatan produksi Kopi	%	1,64	1,62	1,59	1,57	1,54
	Produktivitas Kopi (Green Bean)	Ton/Ha	0,807	0,811	0,815	0,82	0,82
	Luas kawasan Kopi	Ha	1.258.203	1.269.526	1.279.682	1.289.919	1.300.258
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Kopi terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	30	35	40	45	50
	Luas Tanaman Kopi Yang Menghasilkan	Ha	979.232	980.796	992.440	1.001.371	1.009.382
4	Poduksi Jambu Mete	Ton	139.873	142.619	145.422	148.226	151.029
	Produktivitas Jambu Mete	Ton/Ha	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
	Luas kawasan Jambu Mete	Ha	510.173	510.233	510.298	510.363	510.433

	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Jambu Mete terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	60	60	65	65	70
	Luas Tanaman Jambu Mete Yang Menghasilkan	Ha	318.583	320.747	322.677	324.736	326.743
5	Poduksi Kelapa	Ton	2.798.979	2.829.768	2.869.896	2.892.366	2.924.182
	Produktivitas Kelapa	Ton/Ha	1,129	1,140	1,152	1.163	1.175
	Luas kawasan Kelapa	Ha	3.514.726	3.529.726	3.545.726	3.526.726	3.580.726
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Kelapa terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	30	40	50	60	70
	Luas Tanaman Kelapa Yang Menghasilkan	Ha	2.638.237	2.664.619	2.691.266	2.718.178	2.745.360
6	Poduksi Karet	Ton	3.545.237	2.664.620	2.691.266	2.718.178	2.745.360
	Produktivitas Karet	Ton/Ha	1,1	1.1	1,1	1,2	1,2

	Luas kawasan Karet	Ha	3.692.218	3.701.468	3.710.768	3.720.118	3.729.518
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Karet terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	60	60	65	65	70
	Luas Tanaman Karet Yang Menghasilkan	Ha	3.067.711	3.075.380	3.083.069	3.090.777	3.098.503
	Poduksi Teh	Ton	138.323	139.768	160.645	141.522	142.399
	Produktivitas Teh (Green Bean)	Ton/Ha	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Luas kawasan The	Ha	113.502	113.977	114.454	114.933	115.413
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Teh terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	45	50	55	60	65
	Luas Tanaman Teh Yang Menghasilkan	Ha	89/187	89.560	89.935	90.311	90.689
8	Poduksi Gula Aren	Ton	70.433	70.786	71.140	71.495	71.853

	Produktivitas Nira	Ton/Ha	1,918	1,928	1,937	1,947	1,957
	Luas kawasan Aren	Ha	64.830	64.930	65.030	65.130	65.230
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Aren terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	25	35	45	60	70
	Luas Tanaman Aren Yang Menghasilkan	Ha	36.890	37.074	37.259	37.446	37.633
	Produksi Sagu	Ton	472.865	483.359	485.775	488/204	490.645
	Produktivitas Sagu	Ton/Ha	3,736	3,754	3,773	3,792	3,811
	Luas kawasan Sagu	Ha	315.740	316.240	316.240	316.740	317.240
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Sagu terhadap Good Agriculture Practice (GAP)	%	25	35	45	60	70
	Luas Tanaman Sagu Yang Menghasilkan	Ha	129.245	129.745	130.245	130.745	131.245

Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2024 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah **“peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan”** Adapun proyeksi Indikator Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun 2020-2024, disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun 2020-2024.

Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Capaian 2019	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya produksi tanaman substitusi impor dari tanaman tahunan dan penyegar	1	Produksi kemiri sunan	Ton	3.00	3.15	3.16	3.17	3.17	3.18
		2	Produksi sagu	Ton	478,561	480,954	483,359	485,775	488,204	490,645
2	Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman tahunan dan penyegar	3	Produksi jambu mete	Ton	136,402	136,402	136,402	163,902	191,402	218,909
		4	Produksi kakao	Ton	596,477	653,568	655,649	661,848	710,756	721,466
		5	Produksi karet	Ton	3,448,700	3,630,357	3,630,357	4,130,357	4,630,357	5,130,357
		6	Produksi kelapa	Ton	2,922,190	2,951,412	2,980,926	3,010,735	3,040,843	3,071,251
		7	Produksi kopi	Ton	729,074	768,907	770,135	779,278	786,291	792,581
		8	Produksi CPO	Ton	42,869,429	43,726,818	44,601,354	45,493,381	46,403,249	47,331,314
		9	Produksi teh	Ton	141,252	141,843	150,354	157,872	164,186	169,112
		10	Produksi gula aren	Ton	70,083	70,433	70,786	71,140	71,495	71,853

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020)

Mempertimbangkan kinerja pembangunan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar tahun 2020 – 2024 dan prospek komoditas tanaman tahunan dan penyegar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka peningkatan upaya pengembangan usaha budidaya tanaman tahunan dan penyegar akan bertumpu kepada hasil

produksi tanaman produktif yang sudah ada. Bertumpu pada hasil produksi tanaman yang sudah ada, intinya adalah mengupayakan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan difasilitasi agar arus hasil produksi pada proses pemasaran hasil berjalan lancar. Sehingga akan berlangsung terus minat investasi pengembangan tanaman tahunan dan penyegar. Berkembangnya minat investasi yang dimaksud selain sektor dunia usaha, juga oleh petani dan usaha kecil menengah. Sebagai kegiatan investasi jangka panjang, kelanjutan proses kegiatan perlu terjamin konsistensinya, namun tetap mengacu pada perkembangan kondisi yang ada. Sedangkan upaya fasilitasi untuk pengembangan baru ditempuh dengan prioritas komoditas tanaman tahunan dan penyegar melalui bimbingan, pendampingan, pelayanan, dan stimulus dalam bingkai pembinaan usahatani skala kecil.

Pemecahan pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan daerah, tetap harus merupakan bagian integral dari pengembangan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar, karena selain secara nasional masih merupakan masalah. Saat ini secara bersamaan oleh masyarakat internasional sedang dikampanyekan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu menekankan pentingnya penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, perbaikan lingkungan, dan akses pada kesehatan serta pengembangan kerjasama global untuk pembangunan perkebunan. Mengacu pada permasalahan dan tantangan kedepan yang dihadapi dewasa ini dalam 5 (lima) tahun mendatang, dengan mempertimbangkan manfaat, potensi, peluang dan prospek usaha serta tuntutan penerapan pembangunan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar berkelanjutan, maka penyesuaian dan pemantapan arah kebijakan pengembangan pembangunan tanaman tahunan dan penyegar periode 2020 – 2024, adalah :

- (a) Melanjutkan pengembangan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar dengan mengacu pada penerapan konsep perkebunan tanaman tahunan dan penyegar berkelanjutan, yaitu mentaati ketentuan yang berlaku, menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan pendekatan yang berorientasi akses kesempatan kerja, kesempatan berusaha, menjadi petani peserta melalui pola kemitraan;
- (b) Memperluas jangkauan peranan pengembangan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar terhadap pembangunan daerah, melalui pengembangan disekitar wilayah-wilayah perkebunan yang telah ada (pengutuhan) dan wilayah-wilayah bukaan baru dalam wadah pola kemitraan;
- (c) Meningkatkan manfaat pengembangan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar dengan cara melanjutkan kegiatan perluasan dan peremajaan, peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, dan pemanfaatan limbah dan hasil samping serta optimasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia pada awal kegiatan peremajaan maupun pengembangan baru;
- (d) Mendukung program pengembangan energi alternatif dengan tetap menjaga pemenuhan kebutuhan untuk bahan baku industri pangan dan industri oleochemical, dengan cara meningkatkan laju pengembangan kelapa sawit khususnya dan komoditi lainnya seperti karet, jarak pagar, jambu mete, dan kemiri sunan;
- (e) Meningkatkan Pemberdayaan Petani dan Peran Kelembagaan Tanaman tahunan dan penyegar dengan Cara Memberikan Pelatihan Kepada Petani.

Berdasarkan peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, oleh karena itu dalam menjalankan tugas Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang, penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang, penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Program Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun 2020 – 2024 lebih diprioritaskan untuk peningkatan produksi tanaman unggulan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih dan pemberian pelayanan berkualitas.

Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/ pengawalan/ pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu didukung oleh pemerintah daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing

terhadap pengembangan 9 (sembilan) komoditas unggulan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang ditetapkan dalam Renstra ini yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, teh, jambu mete, kemiri sunan dan sagu.

4.2 Implementasi Agenda Prioritas

Implementasi agenda prioritas yang dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar kedalam sasaran per kegiatan sebagai berikut :

1. Perluasan areal perkebunan dilahan kering
2. Peremajaan tanaman
3. Pengembangan kawasan
4. Pengembangan tanaman perkebunan di wilayah perbatasan
5. Integrasi tanaman dengan ternak sapi di lahan perkebunan

Sasaran dan kegiatan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perluasan areal perkebunan dilahan kering

Perluasan areal perkebunan dilahan kering bertujuan untuk mengembangkan komoditas perkebunan dilahan-lahan bukaan baru yang sesuai dengan agrosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal. Komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2024 adalah komoditas kakao, kopi, jambu mete, karet, kelapa, kelapa sawit,

2. Pengembangan food estate

Pengembangan *food estate* bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan/sentra pangan berbasis komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Pengembangan *food estate* dilaksanakan didaerah yang belum dapat dikategorikan sebagai

daerah lumbung pangan dan belum secara mandiri memenuhi pangan masyarakatnya.

Fasilitas dukungan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam pengembangan *food estate* adalah melalui kegiatan yang dapat memacu/mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman tahunan dan penyegar.

4.3. Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
- d) Pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit;

- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Prioritas pengembangan tanaman tahunan dan penyegar difokuskan pada 9 komoditas unggulan perkebunan yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Jambu Mete, Kemiri sunan, Sagu, Kakao, Kopi, dan Teh. Selain itu difasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman palma lain, tanaman penyegar lain, tanaman tahunan lainnya. Sasaran peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar adalah **terlaksananya pengembangan tanaman tahunan penyegar** dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2020-2024 adalah:

- 1) *Pengembangan areal produktif tanaman kakao*; yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Penyegar.
- 2) *Pengembangan areal produktif tanaman tahunan* (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Jambu Mete, dan Sagu); yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; dan Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain.
- 3) *Pengembangan areal produktif tanaman penyegar lainnya* (Kopi dan Teh); yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Penyegar.
- 4) *Perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan kering*; yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; Sub Direktorat

Tanaman Penyegar dan Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain.

- 5) *Fasilitasi teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar*, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; Sub Direktorat Tanaman Penyegar; Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain; Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

PENUTUP

Agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan perkebunan tahun 2020-2024, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar menyusun Rencana strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun 2020-2024 untuk periode tersebut yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan perkebunan selama 5 tahun kedepan serta disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, permasalahan, peluang dan tantangan terkini serta dengan mencermati lingkungan internal dan eksternal yang dapat mendukung pembangunan perkebunan. Penyusunan renstra ini dilatarbelakangi oleh evaluasi kinerja pembangunan perkebunan yang selama ini telah dicapai oleh Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun 2015-2024, kondisi realitas dari pembangunan perkebunan yang sedang terjadi beserta fenomena isu-isu strategisnya serta aspirasi dari masyarakat pekebun dan pemangku kepentingan sub sektor perkebunan baik di Pusat maupun Daerah.

Lebih lanjut lagi, sebagai bagian dari pembangunan pertanian bahwa sasaran utama pembangunan perkebunan yang meliputi sasaran mikro (produksi, luas tanaman menghasilkan/TM dan produktivitas) diproyeksikan sedemikian rupa sehingga selaras dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang terkait tugas pokok dan fungsi Ditjen. Perkebunan yang meliputi (1) Meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; (2) Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing; (3) Tersedianya bahan baku *bio-industry* dan *bio-energy*; (4) Meningkatnya kualitas sumber daya insani petani; (5) Meningkatnya pendapatan keluarga petani (6) Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian; dan (7) Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Direktorat Jenderal Perkebunan juga menerapkan prinsip, sasaran dan arah

kebijakan didalam pengembangan komoditas perkebunan yaitu menempatkan komoditas perkebunan sebagai komoditas unggulan nasional melalui pengembangan agribisnis perkebunan yang menghasilkan produk hulu hingga hilir serta pengembangan produk samping secara industrial/*bio-industry* sebagai amanat dari Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP 2013-2045) sedangkan pengembangan dilakukan melalui Pendekatan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan.

Penetapan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan di tingkat Nasional dan Daerah yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya, kebutuhan dan kesiapan daerah dalam pembangunan perkebunan serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan. Disadari bahwa untuk mencapai sasaran tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan perkebunan selama periode sebelumnya dan dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Kampus Kementan Jl. Harsono RM No. 3
Gedung C Lantai 4 Wing A

